



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 1-03 PADANG

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 92-K/PM.I-03/AD/IX/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------|---|
| Nama lengkap | : ACEP ZULHENDRA |
| Pangkat / NRP | : Sertu / 31960050071275 |
| Jabatan | : Ba Ajenrem 032/Wbr |
| Kesatuan | : Ajenrem 032/Wbr |
| Tempat tanggal lahir | : Bukittinggi, 24 Desember 1975 |
| Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| A g a m a | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asrama TNI-AD Simpang Haru Kota Padang. |

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Komandan Kaajenrem 032/Wbr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/40/VI/2017 tanggal 3 Juli 2017.
2. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 26 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Kaajenrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/41/VI/2017 tanggal 26 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/4 Padang Nomor : BP-22/A-21/VI/2017 tanggal 18 Juli 2017.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangdam IBB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 551-10 / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 80 / K / AD / I-03 / IX / 2017 tanggal 7 September 2017.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/92/PM I-03/AD/IX/2017, tanggal 12 September 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/92/PM I-03/AD/IX/2017, tanggal 12 September 2017 tentang Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 80 / K / AD / I-03 / IX / 2017 tanggal 7 September 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " THTI dalam waktu damai ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Penjara selama : 3 (tiga) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

b. Barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Personel Ajenrem 032/Wbr bulan Juni 2017 yang ditandatangani Komandan Ajenrem 032/Wbr Mayor Caj AU Pasaribu NRP 1920019230765.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu memohon agar dijatuhi Pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas atau setida-tidaknya pada bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Ajenrem 032/WBR kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Sertu Acep Zulhendra (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata-B Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurtaif di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah selesai ditugaskan di Yonif 131/Brs, pada tahun 2000 dipindahkan ke Korem 032/Wbr, dan tahun 2001 dipindahkan ke Ajenrem 032/Wbr, selanjutnya pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Ajenrem 032/Wbr sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Kaajenrem 032/Wbr sejak tanggal 7 Juni 2017.
- c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Kaajenrem 032/Wbr berada di Jakarta membantu Adiknya berjualan baju karena di janjikan memberi uang untuk lebaran, kemudian pada tanggal 15 Juni 2017 Terdakwa menghubungi istrinya namun Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya, lalu pada tanggal 23 Juni 2017 Terdakwa bersama Adiknya pulang ke Bukittinggi sampai tanggal 25 Juni 2017 Terdakwa langsung menelpon Kaajenrem 032/Wbr.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Kaajenrem 032/Wbr karena mempunyai hutang dan Terdakwa takut tidak diberikan ijin lagi oleh Kesatuan Ajenrem 032/Wbr, kemudian membantu Adiknya berjualan baju selama bulan puasa di Jakarta.
- e. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah dan ke kampung Terdakwa di Bukittinggi, kemudian menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, lalu memberitahukan kepada Istrinya jika Terdakwa menghubunginya supaya kembali ke Kesatuan.
- f. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kaaenrem 032/Wbr, lalu Terdakwa ditahan di ruangan Piket Ajenrem 032/Wbr, kemudian pada tanggal 7 Juli 2017 Terdakwa bersama SPPP dan Skep Penahanan Sementara dari Ka Ajendam I/BB diserahkan kepada Denpom I/4 Padang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017 atau selama 19 (sembilan belas) hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.
- h. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kaaenrem 032/Wbr, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya kota Padang (Sumbang) dalam keadaan damai baik Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah benar mengerti sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi dan mengatakan pemeriksaan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : NASRIL SYAHPUTRA
Pangkat / NRP : Serma / 3920017070970
Jabatan : Ba Provost Ajenrem 032/Wbr
Kesatuan : Ajenrem 032/Wbr
Tempat tanggal lahir : Tebing Tinggi, 16 September 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI-AD Cengkeh Blok B No. 57 Padang

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di Ajenrem 032/Wbr dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebelum tanggal 7 Juni 2017 Terdakwa minta ijin kepada Dansik (Kapten Caj Hadi Tumisetyanto) selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 5 Juni s.d 6 Juni 2017 dengan keperluan urusan keluarga ke Bukittinggi.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Kaajenrem 032/Wbr pada tanggal 7 Juni 2017 dilakukan pengecekan personel oleh Pimpinan saat jam komandan, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Kaajenrem 032/Wbr tidak ada mengajukan Korp raport untuk ijin maupun cuti dari Dansat.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Kaajenrem 032/Wbr, pada saat dimintai keterangan di Kantor mengaku mempunyai masalah ekonomi yaitu membantu keluarganya berdagang di Jakarta untuk menghadapi lebaran.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Kaajenrem 032/Wbr tidak pernah menghubungi Kesatuannya via telepon maupun surat memberitahukan tentang keberadaannya.
7. Bahwa Kaajenrem 032/Wbr ada memerintahkan saya untuk mengecek Terdakwa dan saya menghubungi HP Terdakwa tetapi tidak aktif, lalu Sayai pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa, kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu istrinya mengatakan tidak tahu karena istrinya pernah menghubungi HP Terdakwa yang tidak aktif lagi.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Kaajenrem 032/Wbr tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
9. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan cuti lebaran mendapat informasi dari Paurpers Ajenrem 032/Wbr (Letda Caj Risman Akhir) mengatakan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 26 Juni 2017.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Kaajenrem 032/Wbr, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya kota Padang (Sumbang) dalam keadaan damai baik satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : ISMAIL ISKANDAR
Pangkat / NRP : Pelda / 21970308731176
Jabatan : Batih Tuud Ajenrem 032/Wbr
Kesatuan : Ajenrem 032/Wbr
Tempat tanggal lahir : Sultra, 03 November 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI-AD Cengkeh Blok A No. 11 Padang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 di Markas Ajenrem 032/Wbr dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Kaajenrem 032/Wbr pada tanggal 7 Juni 2017 pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Kaajenrem 032/Wbr tidak ada mengajukan korp raport untuk ijin maupun cuti dari Dansat.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Kaajenrem 032/Wbr .
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Kaajenrem 032/Wbr tidak pernah menghubungi Kesatuannya via telepon maupun surat memberitahukan tentang keberadaannya.
6. Bahwa Kaajenrem 032/Wbr ada memerintahkan untuk melakukan pencarian ke rumah dan ke kampung Terdakwa di Bukittinggi.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan (THTI) tanpa ijin yang sah dari Kaajenrem 032/Wbr tidak ada membawa senjata dan barang-barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, kemudian Kaajenrem 032/Wbr melaporkan kepada Ka Ajendam I/BB, lalu Terdakwa mendapatkan tindakan disiplin yaitu ditahan di ruangan piket Ajenrem 032/Wbr, kemudian pada tanggal 7 Juli 2017 Terdakwa bersama SPPP dan Skep Penahanan Sementara dari Ka Ajendam I/BB diserahkan kepada Denpom I/4 Padang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajenrem 032/Wbr, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya kota Padang (Sumbar) dalam keadaan damai baik satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Acep Zulhendra masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata-B Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurtaif di Rindam IBB Pematang Siantar, setelah selesai ditugaskan di Yonif 131/Brs, pada tahun 2000 dipindahkan ke Korem 032/Wbr, dan tahun 2001 dipindahkan ke Ajenrem 032/Wbr, selanjutnya pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Ajenrem 032/Wbr sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa pada tanggal 5 dan 6 Juni 2017 Terdakwa ijin ke Bukittinggi untuk urusan keluarga sesuai dengan Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/39/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 dari Kesatuan Ajenrem 032/Wbr.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Kaajenrem 032/Wbr sejak tanggal 7 Juni 2017.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Kaajenrem 032/Wbr adalah membantu saudara (Adiknya Terdakwa) berjualan baju selama bulan puasa di Jakarta untuk membayar hutang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan (THTI) yang sah dari Kaajendrem 032/Wbr tidak pernah menghubungi via telepon maupun surat ke Kesatuan tentang keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Kaajenrem 032/Wbr berada di Jakarta membantu Adiknya berjualan baju karena di janjikan memberi uang untuk lebaran.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2017 ada menghubungi istrinya namun Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya, lalu pada tanggal 23 Juni 2017 Terdakwa bersama Adiknya pulang ke Bukittinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sampai tanggal 25 Juni 2017 Terdakwa langsung menelpon Kaajenrem 032/Wbr.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Kaajenrem 032/Wbr tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan seperti senjata api.
9. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan menghadap Kaajenrem 032/Wbr.
10. Bahwa setelah menyerahkan diri Terdakwa ditahan di ruangan Piket Ajenrem 032/Wbr, kemudian pada tanggal 7 Juli 2017 Terdakwa bersama SPPP dan Skep Penahanan Sementara dari Ka Ajendam I/BB diserahkan kepada Denpom I/4 Padang untuk dip roses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Personel Ajenrem 032/Wbr bulan Juni 2017 yang ditandatangani Komandan Ajenrem 032/Wbr Mayor Caj AU Pasaribu NRP 1920019230765.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah :

Sebagaimana yang tertuang Dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatif wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan Barang bukti adalah :

Baik Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal hal apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 tahun 1997 yang antara lain meliputi

a. Benda yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).

2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.

3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu : 1 (satu) lembar daftar Absensi Personel Ajenrem 032/Wbr bulan Juni 2017 yang ditandatangani Komandan Ajenrem 032/Wbr Mayor Caj AU Pasaribu NRP 1920019230765 dan juga merupakan bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan saling berkaitan dan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan para Saksi tersebut, untuk itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sertu Aceh Zuhendra masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata-B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurtaif di Rindam IBB Pematang Siantar, setelah selesai ditugaskan di Yonif 131/Brs, pada tahun 2000 dipindahkan ke Korem 032/Wbr, dan tahun 2001 dipindahkan ke Ajenrem 032/Wbr, selanjutnya pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Ajenrem 032/Wbr sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Kaajenrem 032/Wbr sejak tanggal 7 Juni 2017.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Kaajenrem 032/Wbr berada di Jakarta membantu Adiknya berjualan baju karena di janjikan memberi uang untuk lebaran.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2017 Terdakwa menghubungi istrinya namun Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya, lalu pada tanggal 23 Juni 2017 Terdakwa bersama Adiknya pulang ke Bukittinggi sampai tanggal 25 Juni 2017 Terdakwa langsung menelpon Kaajenrem 032/Wbr.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Kaajenrem 032/Wbr karena mempunyai hutang dan Terdakwa tidak memeberi tahu Kaajenrem karena takut tidak diberikan ijin lagi.
5. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah dan ke kampung Terdakwa di Bukittinggi, kemudian menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, lalu memberitahukan kepada Istrinya jika Terdakwa menghubunginya supaya kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri menghadap Kaajenrem 032/Wbr.
7. Bahwa benar setelah menyerahkan diri Terdakwa ditahan di ruangan Piket Ajenrem 032/Wbr, kemudian pada tanggal 7 Juli 2017 Terdakwa bersama SPPP dan Skep Penahanan Sementara dari Ka Ajendam IBB diserahkan kepada Denpom I/4 Padang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditayangkan sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017 atau selama 19 (sembilan belas) hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

9. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kaajenrem 032/Wbr, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya kota Padang (Sumbar) dalam keadaan damai baik Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer "

Unsur Kedua : " Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "

Unsur Keempat : " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan " Militer ", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Angkatan secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “ Angkatan Perang “, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Sertu Acep Zuhendra masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata-B Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurtaif di Rindam IBB Pematang Siantar, setelah selesai ditugaskan di Yonif 131/Brs, pada tahun 2000 dipindahkan ke Korem 032/Wbr, dan tahun 2001 dipindahkan ke Ajenrem 032/Wbr, selanjutnya pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Ajenrem 032/Wbr sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif di Ajenrem 032/Wbr dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI.
- c. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Ajenrem 032/Wbr, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian “Militer”.
- d. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IBB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 551-10 / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu ACEP ZULHENDRA, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya, yaitu Wing III Paskhas, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 7 Juni 2017 s/d tanggal 25 Juni 2017 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tanpa ada yang memerintahkan dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Komandan Satuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
- b. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi korp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Kesatuan.

- c. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017.
- d. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan (THTI) tanpa ijin karena adanya permasalahan ekonomi.
- e. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah melaporkan diri ke Kesatuan tentang keberadaan maupun permasalahan yang sedang dihadapinya baik melalui surat atau telepon.
- f. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan menyerahkan diri menghadap Kaajenrem 032/Wbr.
- g. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017 atau selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
- i. Bahwa benar dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin dari komandan satuan telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin mulai tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017 Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Sumbar dalam keadaan damai, dan Terdakwa dan Kesatuannya Ajenrem 032/Wbr tidak dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dengan Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin minimal selama satu hari tetapi tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2017, tanpa ada ijin dari Komandan, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Ajenrem 032/Wbr, dan baru kembali ke Kesatuan Ajenrem 032/Wbr pada tanggal 26 Juni 2017 dengan cara menyerahkan diri menghadap Kaajenrem 032/Wbr.

b. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017 atau selama 19 (sembilan belas) hari, yang berarti lebih dari satu hari tetapi kurang dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ke Empat " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mematuhi perintah dari Komandan Ajenrem 032/Wbr selaku atasan langsung Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan dinas dan bukan karena ada masalah dengan isteri yang dijadikan alasan pembenar akan kesalahan Terdakwa untuk meninggalkan kewajiban Terdakwa sebagai militer karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id banyak semangat untuk menghadapi hal itu tanpa meninggalkan kewajiban dan tugasnya selaku anggota TNI.

3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinas serta menganggap sepele prosedur di Satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Satuan Terdakwa khususnya Ajenrem 032/Wbr serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa telah kembali berdinis dengan baik.
5. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit TNI.
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung-jawab terhadap Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan apalagi Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi.

- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :
- 1 (satu) lembar daftar Absensi Personel Ajenrem 032/Wbr bulan Juni 2017 yang ditandatangani Komandan Ajenrem 032/Wbr Mayor Caj AU Pasaribu NRP 1920019230765.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar Absensi Personel Ajenrem 032/Wbr bulan Juni 2017 yang ditandatangani Komandan Ajenrem 032/Wbr Mayor Caj AU Pasaribu NRP 1920019230765 dan tidak sulit dalam penyipannya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 86 Ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ACEP ZULHENDRA, Sertu NRP. 31960050071275, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :
 - 1 (satu) lembar daftar Absensi Personel Ajenrem 032/Wbr bulan Juni 2017 yang ditandatangani Komandan Ajenrem 032/Wbr Mayor Caj AU Pasaribu NRP 1920019230765.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian di putusan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Saleh, SH, Mayor Chk NRP. 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Idolohi, SH, Kapten Chk NRP. 11030003680476 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, SH Kapten Chk NRP. 11040039320683 sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, SH Mayor Chk NRP 2910089441170, Panitera Tri Ariyanto, S.H, MH. Kapten Laut (KH) Nrp 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

MUHAMMAD SALEH, SH
MAYOR CHK NRP. 11010001540671

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

TTD

TTD

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP. 11030003680476

EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH
KAPTEN CHK NRP. 11040039320683

PANITERA

TTD

TRI ARIANTO, S.H. MH
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)